LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 7 TAHUN 2013

 TANGGAL : 27 Maret 2013

 ---------------------------------------

**LARANGAN PEMASANGAN REKLAME**

1. Dilarang memasang dan atau meletakkan reklame kain horizontal/ rentang pada :

Jl. Mayor Bismo, Jl. Mayjend Sungkono, Jl. Diponegoro, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dhoho

Jl. Ahmad Yani, Jl. Erlangga, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya, Jl. Kartini, Jl. Patimura, Jl. Panglima Sudirman, alun – alun dan taman kota.

1. Dilarang memasang dan atau meletakkan reklame kain vertikal dan semacamnya pada:

Jl. Diponegoro, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dhoho, Jl. Brawijaya, Jl. Hayam Wuruk (barat rel kereta api), Jl. Patimura (barat rel kereta api), Jl. Panglima Sudirman, alun-alun dan taman kota.

1. Dilarang memasang dan atau meletakkan reklame jenis baliho dan semacamnya pada :

Taman kota, perempatan jl. Dhoho ujung utara dan selatan, perempatan Ringin Sirah (jl. Hayam wuruk ujung timur), perempatan Jl. Basuki Rahmat sebelah utara dan perempatan Reco Pentung.

1. Dilarang memasang reklame jenis apapun di area Taman Sekartaji, Area Tugu Adipura di Jalan Diponegoro, Area Monumen Peta dan Tugu UKS di Jalan KDP Slamet.

1. Dilarang memasang reklame yang mengganggu rambu-rambu dan ketertiban lalu lintas.
2. Dilarang memasang reklame pada fasilitas umum termasuk di dalamnya gedung milik Pemerintah/Pemerintah Daerah seperti tiang listrik, tiang *traffic light*, tiang telepon, pohon lindung/ hias kota, dalam terminal, jembatan lama, jembatan baru, tempat ibadah, tempat pendidikan, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat wisata, gapura, tembok bangunan non komersil, dan yang mengganggu keindahan kota.
3. Dilarang memasang reklame pada tempat sebagai berikut :

Pada seluruh kantor/ instansi Pemerintah Daerah dan BUMD, Kantor Walikota, Kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kota Kediri, Lembaga Milik Pemerintah di Kota Kediri, area makam, Mako Brigif 16, Batalyon 521, Kodim 0809, Koramil se Kota Kediri, SUBDENPOM, Benglap, Tebek, Polwil Kediri, Brimob, Polres Kediri Kota, Polsek se Kota Kediri, Stasiun Kereta Api, serta obyek-obyek vital seperti Depo Pertamina, PLN, Telkom, Pos, Unit Pos/ Giro di masing-masing Kecamatan di Kota Kediri.

WALIKOTA KEDIRI,

 **ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**